

Analisis Evolusi Terhadap Hak Pada Manusia Dari Perspektif Sejarah dan Budaya

by Faturohman Faturohman

Submission date: 23-May-2024 10:19PM (UTC-0500)

Submission ID: 2386892274

File name: DEMOKRASI_vol_1_no_3_Juli_2024_hal63-71.docx (56.82K)

Word count: 2783

Character count: 17480



Analisis Evolusi Terhadap Hak Pada Manusia Dari Perspektif Sejarah dan Budaya

Faturohman¹, Deri Ardiari Kusumah², Suwahono wahono³
arturcikaseban@gmail.com¹, dardiarikusumah@gmail.com², suwahonowahono47@gmail.com³
Universitas Bina Bangsa

ABSTRACT

Exploring the evolution of the rights possessed by humans, perspectives on history and culture, which can highlight a conceptual transformation carried out on human rights from ancient times, to the present. This evolution can be analyzed through the lens of civilization and culture, it can show how values and norms can influence the understanding and implementation of human rights. The existence of human rights is based on ancient times such as Greco-Roman philosophical law, and also a further development is the influence of non-Western cultures, including traditions of human rights in Asia and other countries which can often be ignored. in the dominant narrative of history. This comparative approach can highlight the diversity of interpretations and practices of human rights in various cultures. There are challenges and opportunities to implement human rights in the modern era, including issues related to digital rights, and it can be concluded that understanding cultural and historical diversity is very important.

Keywords: Rights, culture, evolution

ABSTRAK

Mengeksplorasi evolusi terhadap hak-hak yang dimiliki oleh manusia ini, perspektif pada sejarah dan juga budaya, yang dapat menyoroti sebuah transformasi konsep yang di lakukan terhadap hak pada manusia dari zaman kuno, hingga saat ini. Adanya evolusi ini, dapat di analisis dengan melalui lensa yang sebagai peradaban dan juga budaya, ini dapat menunjukkan bagaimana sebuah nilai-nilai, serta norma yang dapat mempengaruhi pemahaman serta mengimplementasikan suatu hak terhadap manusia. Adanya hak terhadap manusia ini, di dasari pada zaman kuno seperti hukum filsafat Yunani-romawi, dan juga adanya suatu perkembangan selanjutnya ialah adanya Adanya pengaruh dari budaya non-barat, termasuk tradisi hak terhadap manusia di asia, dan negara lainnya yang sering sekali dapat diabaikan dalam narasi dominan sejarah. Pendekatan komparatif ini, dapat menyoroti suatu keberagaman interpretasi dan juga praktik hak terhadap manusia di berbagai budaya. Adanya sebuah tantangan dan juga peluang guna mengimplementasikan hak terhadap manusia di era modern, termasuk adanya isu yang berkaitan dengan hak digital, dan dapat menyimpulkan bahwa adanya pemahaman terhadap keragaman budaya dan sejarah yang sangat penting.

Kata kunci : Hak, budaya, evolusi

PENDAHULUAN

Evolusi merupakan suatu pengembangan dari suatu teori seleksi alam yang di kemukakan oleh para ahli, ini merupakan suatu hal yang didapatkan dari hasil ekspedisi di Malaysia, kemudian ke Borneo dan daerah lainnya. Hak terhadap manusia ini merupakan suatu konsep yang esensial dalam perkembangan peradaban manusia, dan juga dapat mencerminkan upaya yang kolektif untuk mengakui dan juga melindungi martabat serta kebebasan individu. Evolusi hak terhadap manusia ini tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan adanya dipengaruhi oleh berbagai dinamika sejarah dan juga budaya yang dapat membentuk pemahaman dan juga implemntasi hak.

Adanya sejarah hak terhadap manusia ini, dapat ditelusuri kembali ke berbagai peradapan kuno yang memberikan suatu landasan bagi konsep modern tentang suatu hak.

Misalnya, kode Hammurabi di Mesopotamia dan juga adanya ajaran yang dapat memberikan suatu kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan, dan juga suatu keadilan. Selama abad pertengahan, ini dapat pengaruh agama terutama di Eropa ini sangat dominan dalam membentuk akan pemahaman tentang hak terhadap manusia. Periode ini ditandai dengan adanya doktrin tentang keagamaan yang menekankan suatu martabat yang dimiliki oleh manusia, sebagai ciptaan tuhan.

Lahirnya suatu gerakan pencerahan pada abad ke 17 dan ke-18, ini membawa suatu perubahan yang sangat mendasar, dengan pemikiran yang membahas tentang advokasi terhadap hak yang dimiliki oleh manusia dan juga pemerintahan yang berdasarkan tentang hukum. Sementara itu, berbagai budaya dan juga non budaya yang memiliki suatu tradisi serta pemikiran mereka sendiri mengenai hak yang dimiliki oleh manusia, yang sering sekali diabaikan dalam sejarah dominan,

Budaya seperti asia, afrika dan lainnya memiliki suatu konsep yang unik guna hak dan juga suatu kewajiban yang dapat memberikan cerminan pada nilai-nilai yang kolektif dan juga spiritual mereka. Adanya pendekatan komperatif ini memiliki peran yang sangat penting guna mengapresiasi keberagaman inter-pretasi dan juga praktik hak terhadap manusia secara menyeluruh. Adanya globalisasi dan juga interaksi antarbudaya pada abad ke-20 dan juga 21, ini telah mempercepat penyebaran dan juga pengakuan hak terhadap manusia di tingkat global.

Adanya deklarasi universitas hak terhadap manusia pada tahun 1948, ini dapat menandai tonggak penting guna upaya suatu internasional dan juga untuk menetapkan standar umum bagi perlindungan hak, Namun, adanya sebuah tantangan baru yang terus muncul seperti adanya hak digital, migrasi dan juga adanya dampak pada perubahan iklim yang dapat menuntut adaptasi dan juga adanya pemahaman yang baru tentang hak terhadap manusia. Sejarah dan budaya terhadap hak pada manusia di Indonesia ini memiliki sebuah karakteristik yang sangat unik, yang gampang sekali di bentuk guna interaksi antara tradisi lokal, dan juga adanya dinamika pada politik.

Sebelum kedatangan kolonial, masyarakat Nusantara memiliki sistem hukum adat yang dikenal sebagai hukum adat, hukum adat ini sangat beragam dan juga terikat pada suku dan juga daerah. Akan tetapi, umumnya dapat mencerminkan suatu nilai yang kolektif dan juga adanya suatu keseimbangan sosial. Selama periode kolonial Belanda, hak-hak pada masyarakat pribumi ini sering sekali diabaikan atau ditekan oleh kebijakan kolonial yang eksploitatif. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 menandai tonggak penting dalam sejarah hak terhadap manusia yang ada di Indonesia,

Selama era orde lama, adanya suatu pemahaman dan pelaksanaan terhadap hak yang dimiliki oleh manusia ini dapat dibayangkan oleh instabilitas politik. Dan pada orde baru, terjadinya pelanggaran terhadap hak pada manusia secara meluas, ini termasuk suatu penindasan politik, yang dapat melakukan pembatasan kebebasan berpendapat. Adanya gerakan reformasi, ini dapat membawa perubahan signifikan dalam lanskap politik dan hak terhadap manusia di Indonesia.

Adanya penggulingan pada rezim orde baru ini, dapat membuka jalan bagi demokratisasi dan juga adanya peningkatan guna perlindungan hak terhadap manusia. Reformasi hukum, dan juga institusi serta adanya pembentukan komisi tentang hak terhadap manusia, ini dapat menandai adanya komitmen baru terhadap hak tersebut. Meskipun, demikian, masih menghadapi berbagai tantangan dalam penegakkan hak, seperti adanya kasus korupsi, ataupun kesenjangan lainnya yang memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi manusia.

Budaya Indonesia yang beragam ini dapat mencerminkan suatu nilai-nilai kolektivisme, seperti adanya kegiatan gotong royong (kerjasama), dan musyawarah (konsensus). Prinsip-prinsip ini sering sekali mendukung perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh manusia dalam konteks komunitas lokal. Namun, interpretasi hak terhadap manusia ini harus selalu mempertimbangkan konteks budaya dan juga adat istiadat setempat guna memastikan relevansi dan juga penerimaan pada masyarakat..

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi negara ini juga dihuni oleh penganut agama Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya. Nilai-nilai keagamaan ini sering kali menjadi landasan moral bagi penghormatan terhadap hak. Namun, adanya suatu ketegangan antaragama dan interpretasi agama yang konservatif kadang-kadang menimbulkan tantangan bagi pelaksanaan hak terhadap manusia. Globalisasi dan arus informasi global ini dapat membawa konsep-konsep hak terhadap manusia, yang ada di Indonesia kemudian dapat berinteraksi dengan nilai lokal.

Sejarah dan juga budaya pada setiap hak terhadap manusia di Indonesia, ini dapat mencerminkan suatu perjalanan panjang dan kompleks yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Meski telah terjadi banyak kemajuan sejak kemerdekaan, tantangan dalam penegakkan hak terhadap manusia selalu tetap ada. Memahami konteks sejarah dan budaya yang khas di Indonesia, ini ialah sebuah kunci untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mempromosikan dan melindungi hak terhadap manusia di Indonesia

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep hak terhadap manusia ini dapat berkembang dalam berbagai suatu peradaban?
2. Bagaimana kolonialisme dapat mempengaruhi perkembangan dan persepsi hak terhadap manusia di negara jajahan?

Metode Penelitian

Penulisan ini, menggunakan metode penelitian ini hukum yuridis deskriptif, ialah suatu penelitian yang membahas mengenai tentang suatu fenomena yang nyata atau suatu gambaran yang dilakukan secara nyata tentang peraturan perundang-undangan atau hukum yang sudah di tetapkan. Dan juga, penelitian ini membahas nya sangat detail, dan menyeluruh.

PENDAHULUAN

Konsep hak terhadap manusia

Hak terhadap manusia ini sudah melekat pada diri manusia, dan juga sudah ada sejak manusia itu lahir. Dan juga, jika tidak ada hak pada manusia, manusia itu tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia seutuhnya. Karena keberadaan Hak terhadap manusia ini, memiliki peran yang sangat penting, tanpa adanya hak terhadap manusia ini tidak dapat mengembangkan suatu bakat dan juga tidak dapat memnuhi kebutuhannya sebagai manusia yang seutuhnya.

Evolusi terhadap konsep yang terjadi pada hak ini, ada dalam berbagai suatu peradaban yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah, sosial, politik, dan budaya yang berbeda-beda. Peradaban-peradaban kuno hingga modern memiliki cara unik dalam memahami dan mengimplementasikan hak-hak ini. Berikut ini, ada beberapa suatu peradaban penting dan kontribusi mereka terhadap perkembangan hak terhadap manusia, ialah :

1. Adanya mesopotamia, atau kode Hammurabi, ini merupakan salah satu bentuk awal dari suatu hukum yang tertulis, Kode Hammurabi ini berasal dari mesopotamia sekitar abad ke-18 SM, kode ini mencakup tentang suatu prinsip-prinsip pada suatu keadilan dan hukuman yang proporsional Meskipun tidak langsung menyebutkan bahwa hak terhadap manusia, kode ini dapat mencerminkan upaya untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat, termasuk hak atas properti dan perlindungan dari kekerasan.

2. Yunani kuno, yang berupa filsafat dan demokrasi, ini seperti socrates Aristoteles, yang dapat mengembangkan suatu konsep tentang keadilan, kebebasan, dan hak individu.
3. Roma kuno, ialah adanya hukum romawi ini termaksud membahas tentang suatu prinsip-prinsip hukum yang dapat menjadi dasar bagi banyak sistem hukum modern.
4. Adanya perbedaan agama, seperti kekristenan dan Islam, ini sebagai agama yang dominan di Eropa dan Timur Tengah, yang memiliki ajaran lebih menekankan kepada martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan.
5. Pada abad ke-17 dan ke-18 ditandai oleh munculnya pemikir seperti John Locke yang dapat mengadvokasi kebebasan, persamaan, dan hak-hak alami
6. Setelah kejayaan terjadi pada perang Dunia II, masyarakat internasional menyadari akan perlunya standar universal untuk melindungi hak-hak dasar manusia.
7. Perjuangan kemerdekaan di Asia, ini dapat menekankan suatu hak untuk menentukan nasib sendiri dan penghapusan kolonialisme.

Konsep hak terhadap manusia ini mengalami suatu perkembangan yang signifikan terhadap Indonesia, ini ada sejak zaman pra-kolonial hingga saat ini. Ada beberapa yang dapat mempengaruhi perkembangannya, melalui :

1. Hak terhadap manusia ini, mengalami suatu perkembangan yang signifikan terhadap manusia sejak zaman pra-kolonial, hingga saat ini.
2. Sebelum kedatangan kolonial Belanda, masyarakat Indonesia ini memiliki sistem hukum adat yang dapat mengatur tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.
3. Periode kolonial ini Belanda dari abad ke-17 – 20 ini, dapat membawa pengaruh besar terhadap suatu perkembangan konsep hak terhadap manusia di Indonesia. Meskipun adanya administrasi pada kolonial, ini sering sekali dapat menindas dan juga dapat membatasi hak-hak dalam masyarakat pribumi, dan juga adanya suatu perlawanan terhadap penindasan guna membentuk dasar untuk memperjuangkan hak politiknya.
4. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, ini dapat menandai tonggak penting dalam sejarah hak terhadap manusia di Indonesia. Perundang-undangan ini, dapat menggariskan suatu prinsip yang sangat mendasar mengenai hak terhadap manusia, termasuk hak guna hidup.

5. Selama masa orde lama dan juga orde baru, suatu implementasi pada hak terhadap manusia yang ada di Indonesia ini dapat menghadapi sebuah tantangan yang berbeda.
6. Adanya gerakan terhadap reformasi pada tahun 1998, ini dapat mengakhiri rezim yang baru guna membawa suatu perubahan yang signifikan dalam politik dan juga hak terhadap manusia di Indonesia.
7. Meskipun telah ada kemajuan dalam perlindungan hak terhadap manusia yang ada di Indonesia, ini masih merupakan suatu tantangan yang perlu dibatasi dan juga adanya suatu pelanggaran terhadap hak minoritas

Kolonialisme dapat mempengaruhi hak terhadap manusia.

Kolonialisme ialah suatu rangkaian yang dimiliki oleh suatu bangsa untuk menaklukkan bangsa lain di bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan, dengan jalan dominasi politik, eksploitasi ekonomi, serta penetrasi kebudayaan. Kolonialisme memiliki dampak yang mendalam dan kompleks terhadap perkembangan dan persepsi hak asasi manusia di negara-negara jajahan. Ada beberapa cara utama, kolonialisme dapat mempengaruhi ialah :

1. Kolonialisme seringkali disertai dengan suatu pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh manusia, adanya suatu penjajahan ini sering sekali menganggap bahwa penduduk asli ini sebagai inferior dan juga tidak layak mendapatkan hak yang sama dengan mereka.
2. Banyak masyarakat kolonial, ini dipaksa untuk bekerja di suatu perkebunan, tambang, atau proyek-proyek infrastruktur tanpa upah atau dengan kondisi kerja yang sangat buruk.
3. Kolonialis biasanya menindas setiap bentuk perlawanan atau kritik terhadap pemerintahan kolonial, sering kali dengan cara yang sangat represif.
4. Penduduk asli sering kehilangan hak atas tanah mereka dan sumber daya alam yang mereka miliki kepada pemukim atau perusahaan kolonial.
5. Hukum yang diterapkan ini sering sekali lebih menguntungkan kepada penjajah daripada penduduk asli
6. Kolonialisme menciptakan hierarki sosial yang baru, di mana para penjajah dan mereka yang bekerja sama dengan mereka mendapatkan status sosial yang lebih tinggi daripada penduduk asli.
7. Kolonialisme ini sering sekali berusaha mengubah atau menekan identitas dan budaya asli:

8. Penjajah sering memaksakan budaya, bahasa, dan nilai-nilai mereka kepada penduduk asli, yang dapat mengakibatkan erosi budaya lokal dan identitas etnis.
9. Sistem pendidikan yang didirikan oleh penjajah ini sering sekali lebih menekankan kepada keunggulan pada budaya dan sejarah mereka sendiri, sementara mengabaikan atau merendahkan sejarah dan budaya lokal.

Kolonialisme memiliki berbagai dampak signifikan terhadap hak yang dimiliki oleh manusia, yang ada di negara yang dijajah, akan berdampak pada :

1. Kolonialisme ini, sering sekali melibatkan akan suatu perbudakan dan kerja paksa.
2. Kolonialisme ini sering disertai dengan kekerasan dan penindasan brutal terhadap penduduk asli. Tindakan seperti pembantaian, dan penangkapan sewenang-wenangnya.
3. Penjajah ini, sering memaksakan budaya, dan lainnya, kepada penduduk asli, yang dapat menyebabkan erosi identitas budaya dan tradisi lokal.
4. Banyak situs-situs yang terkait dengan sejarah dan juga warisan budaya dihancurkan atau diabaikan oleh penjajah, yang menganggap budaya asli tidak bernilai
5. Kolonialisme menciptakan ketimpangan ekonomi yang besar. Sumber daya alam dieksploitasi untuk kepentingan penjajah, sementara penduduk asli sering kali hanya mendapatkan sedikit manfaat ekonomi.
6. Tanah-tanah yang subur, ini sering sekali diambil alih oleh penjajah atau perusahaan kolonial, mengusir penduduk asli dari tanah mereka sendiri.
7. Kolonialisme sering membawa serta sistem hukum yang dirancang untuk menguntungkan penjajah dan menindas penduduk asli.
8. Kolonialisme dapat memperkenalkan pada hierarki sosial baru yang dapat menempatkan penjajah dan mereka yang berkolaborasi dengan mereka di puncak, sementara penduduk asli sering berada di bawah.

KESIMPULAN

Evolusi pada hak yang dimiliki oleh manusia ini merupakan suatu proses yang panjang dan juga sangat kompleks guna mempengaruhi berbagai faktor sejarah dan juga budaya. Pada masa kuno, konsep hak terhadap manusia ini belum berbentuk seperti yang kita kenal saat ini, namun ada beberapa prinsip dasar yang sudah mulai muncul. Pada periode saat ini, hak terhadap manusia ini sangat dipengaruhi oleh berbagai agama dan juga sistem feodalisme.

Evolusi hak terhadap manusia ini dapat mencerminkan dari suatu perubahan sosial, dan juga budaya di sepanjang sejarah. Konsep ini, telah mengalami suatu transformasi besar, dengan suatu prinsip yang tetap konsisten. Sejarah dan budaya yang memiliki peran besar dalam membentuk persepsi dan implementasi pada hak terhadap manusia ini, merupakan suatu periode yang dapat memberikan kontribusi yang sangat unik.

Pada tahap awal peradaban, meskipun belum ada konsep hak terhadap manusia yang sangat eksplisit seperti saat ini, ada berbagai masyarakat yang telah memulai suatu pengembangan pada prinsip dasar pada suatu keadilan dan juga hak terhadap manusia. Peradaban ini dapat memberikan suatu kontribusi yang sangat besar terhadap suatu pemikiran awal tentang hak-hak individu dan kewarganegaraan. Pada periode ini, agama memainkan suatu peran sentral dalam membentuk pandangan tentang hak dan keadilan.

Konsep hak terhadap manusia ini telah berkembang dari suatu prinsip dasar pada suatu keadilan dalam peradaban kuno, hingga adanya suatu pengakuan pada suatu hak yang dapat mempengaruhi oleh adanya perubahan sosial, dan juga politik. Nilai-nilai pada budaya dan agama dalam setiap peradaban, ini dapat memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk suatu pandangan tentang hak dan keadilan, meskipun sering kali dalam konteks yang sangat berbeda. Banyak kemajuan dalam hak terhadap manusia yang telah dicapai sebagai respon terhadap penindasan dan perjuangan untuk keadilan, menunjukkan pentingnya resistensi dan perubahan sosial.

Kolonialisme ini memiliki dampak yang sangat mendalam dan berkelanjutan terhadap perkembangan dan persepsi pada hak yang dimiliki oleh setiap manusia, ialah suatu penduduk asli dapat dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk tanpa upah, melanggar hak mereka atas kebebasan dan pekerjaan yang layak. Penjajah ini telah menggunakan kekerasan dan juga penindasan untuk dapat mempertahankan kontrol, dan penangkapan sewenang-wenang. Penjajah ini dapat memaksakan budaya, bahasa, dan agama mereka kepada penduduk asli, mengikis identitas budaya dan tradisi lokal.

Kolonialisme menciptakan ketimpangan ekonomi dan sosial yang mendalam, adanya sumber daya alam dieksploitasi untuk kepentingan penjajah, meninggalkan penduduk asli dalam kemiskinan dan juga adanya ketidakadilan pada ekonomi. Sistem hukum kolonial ini sering sekali dapat menguntungkan pada suatu penjajah dan juga menindas penduduk asli, dengan hukum adat yang dikesampingkan.

Kolonialisme ini memiliki dampak negatif yang luas terhadap hak yang dimiliki oleh manusia di negara, kolonialisme ini telah memicu kesadaran akan gerakan guna memperjuangkan hak pada manusia, Perkembangan pada hak terhadap manusia, di negara ini

merupakan suatu hasil dari perjuangan pada jangka panjang guna melawan suatu penindasan dan juga adanya upaya untuk membangun masyarakat guna lebih adil dan juga guna menghormati hak terhadap manusia

⁴
DAFTAR PUSTAKA

Alfred, M., James, S., Arthur, C. 1993, 'Farmasi fisik dasar-dasar kimia fisik dalam ilmu farmasetik', UI Press, Jakarta.

²
Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018

⁵
Kansil, C.S.T. dan A., Julianto S. *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1993.

Analisis Evolusi Terhadap Hak Pada Manusia Dari Perspektif Sejarah dan Budaya

ORIGINALITY REPORT

7 %

SIMILARITY INDEX

7 %

INTERNET SOURCES

2 %

PUBLICATIONS

2 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.appihi.or.id Internet Source	2 %
2	www.hukumonline.com Internet Source	1 %
3	roboguru.ruangguru.com Internet Source	1 %
4	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1 %
5	pemburuberkalungsorban.wordpress.com Internet Source	<1 %
6	journal.amikveteran.ac.id Internet Source	<1 %
7	asaljadiduit21.blogspot.com Internet Source	<1 %
8	de.scribd.com Internet Source	<1 %
9	archive.org Internet Source	<1 %

10

mafiadoc.com

Internet Source

<1 %

11

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

12

Muhammad Hasyimsyah Batubara, Latifah Nisa, Widia Putri, Mukhlis Lbs, Nurmalina Nurmalina. "SOSIALISASI PENERAPAN DAN PEMAHAMAN HAM DI RUANG LINGKUP MAHASISWA", JPMA - Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam, 2023

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Analisis Evolusi Terhadap Hak Pada Manusia Dari Perspektif Sejarah dan Budaya

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9